



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 867 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENELITIAN PENGOLAHAN PRODUK BIOPARMAKA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian pengolahan produk biofarmaka di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Pengolahan Produk Biofarmaka di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Penelitian Pengolahan Produk Biofarmaka di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu :

- 1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- 2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- 3) Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
- 4) Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

B. Tim Kelitbangan :

1) Unsur Pelaksana :

- a) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

2) Unsur Penunjang :

- a) Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Kepada Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu

- 1) Penanggung Jawab : Rp 1.000.000,00/bulan
- 2) Ketua : Rp 750.000,00/bulan
- 3) Anggota : Rp 400.000,00/bulan

B. Tim Kelitbangan

1) Unsur Pelaksana

- a) Pengarah : Rp 800.000,00/bulan
- b) Ketua : Rp 3.500.000,00/bulan
- c) Anggota : Rp 3.000.000,00/bulan

2) Unsur Penunjang

- a) Penanggung Jawab : Rp 1.000.000,00/kegiatan
- b) Sekretaris : Rp 850.000,00/kegiatan
- c) Anggota : Rp 750.000,00/kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 867 /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENELITIAN PENGOLAHAN PRODUK BIOFARMAKA DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU
KEGIATAN PENELITIAN PENGOLAHAN PRODUK BIOPARMAKA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	Dra. Ambar Rukmini, MM	Kasubbid. Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 867 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENELITIAN PENGOLAHAN PRODUK BIOFARMAKA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENELITIAN PENGOLAHAN PRODUK BIOFARMAKA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. UNSUR PELAKSANA			
1.	Pengarah	Nanang Endrajanto, SE, MM	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Ir. Sri Satya Antarlina, MS	Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
3.	Anggota	a. Ir. Sri Harwanti	Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
		b. Aniswatul Khamidah, STP	Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
		c. Jumadi	Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
B. UNSUR PENUNJANG			
1.	Penanggung Jawab	Pariyadi, S.Sos, M.Si	Kasubbid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Sariya, SH	Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Sri Kusumo, SIP, MM	Kabid. Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		b. Darinto Wibowo, SP	Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**